



P U T U S A N

Nomor 1157 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MARIYANI binti LAHASENG;**
Tempat lahir : Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/27 Mei 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti,
Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi
Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 1 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIYANI alias NANI binti LAHASENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1157 K/Pid/2019



palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berulang sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARIYANI alias NANI binti LAHASENG selama 3 (tiga) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi gadai sawah seluas 20 hektar dengan jumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi gadai sawah seluas 10 hektar dengan jumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dikembalikan kepada korban ITANG binti LAKONDING;
4. Menetapkan agar Terdakwa MARIYANI alias NANI binti LAHASENG, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Sdr tanggal 10 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mariyani binti Lahaseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 lembar kuitansi gadai 20 hektar seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 lembar kuitansi gadai 7 hektar seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1157 K/Pid/2019



Dikembalikan kepada Saksi I TANG;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 416/PID/2019/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Sdr tanggal 10 Juli 2019. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2019/PN.Sdr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 10 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 2 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 10 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1157 K/Pid/2019



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" berlanjut, melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Penuntut Umum yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa untuk menggerakkan saksi Tang, Terdakwa menawarkan gadai lalu mengakui obyek gadai sebagai milik suaminya, padahal dalam kenyataannya, suaminya tidak memiliki sawah sama sekali hal mana diakui sendiri oleh Terdakwa dan suaminya di depan persidangan, sehingga dalam hal ini Terdakwa harus dipandang telah menggerakkan orang lain dengan menggunakan kebohongan, lalu Terdakwa melakukan 2 (dua) perbuatan yang sama dalam kurun waktu kurang lebih hanya 10 (sepuluh) hari dan dengan satu tujuan yaitu mendapatkan keuntungan;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1157 K/Pid/2019



peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1157 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1157 K/Pid/2019